

PENGUNAAN DAKWAAN KUMULATIF SUBSIDAIR DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN NOMOR: 1466/PID.B/2023/PN PLG

Rendi Yurisdika Ardy*¹, Muhammad Rustamaji²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: rendiyurisdika@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penerapan dakwaan berbentuk kumulatif subsidair perkara pembunuhan berencana dengan ketentuan KUHP serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam putusan nomor: 1466/Pid.B/2023/PN.Plg. Penelitian ini merupakan penelitian berjenis hukum normatif dan bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berhubungan dengan isu hukum dan telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau library research. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deduksi silogisme. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa penerapan dakwaan kumulatif subsidair dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1466/Pid.B/2023/PN.Plg sudah sesuai dengan ketentuan KUHP. Pertimbangan hakim memutus perkara telah sesuai dengan unsur Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ditambah dengan unsur Pasal 353 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang menjadikan pertimbangan hakim memutus pidana mati dan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa telah didasarkan pada pertimbangan hukum yuridis dan non yuridis dan berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: Dakwaan Kumulatif Subsidair; Pertimbangan Hakim; Pidana Mati; Pembunuhan Berencana

Abstract: This research aims to examine the conformity of the application of the cumulative-subsidary indictment in a premeditated murder case with the provisions of the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP) and the judges' considerations in rendering the sentencing decision in Verdict Number: 1466/Pid.B/2023/PN Plg. This study adopts a normative legal research type with a prescriptive and applied nature. The approach employed is a case-based approach, which involves analyzing cases related to legal issues that have reached a final and binding decision. Legal materials were collected through library research. The legal materials used in this study include primary and secondary legal materials. The analysis technique applied to the legal materials is deductive syllogism. The findings of this research indicate that the application of the cumulative-subsidary indictment in the Palembang District Court Verdict Number: 1466/Pid.B/2023/PN Plg is in accordance with the provisions of the KUHP. The judges' considerations in deciding the case align with the elements of Article 340 of the Indonesian Penal Code (KUHP) in conjunction with Article 55 Paragraph (1) Subparagraph 1 of the KUHP, complemented by the elements of Article 353 Paragraph (2) of the KUHP in conjunction with Article 55 Paragraph (1) Subparagraph 1 of the KUHP. These elements served as the basis for the judges' decision to impose the death penalty. Furthermore, the panel of judges rendered their decision on the defendant based on both juridical and non-juridical considerations, as well as the provisions of Article 183 of the Code of Criminal Procedure.

Keywords: Cumulative-Subsidary Indictment; Judge Considerations; Death Penalty; Premeditated Murder

1. Pendahuluan

Kejahatan yang ada dan terus berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), dengan salah satu jenisnya adalah pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa seseorang. Di dalam KUHP pembunuhan termasuk sebagai kejahatan terhadap nyawa yang diatur secara khusus dalam Bab XIX KUHP yang mana terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya¹.

Pembunuhan menurut hukum positif adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Perbuatan tersebut dilatarbelakangi oleh kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya pendidikan agama juga menjadi salah satu faktor yang begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain². Ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan Indonesia, yakni masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadang kala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara. Pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya kata “Mengadili” dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang ini adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang³.

Hakim di dalam menjalankan profesinya harus keluar dari konteks berpikir secara normatif belaka, hakim mesti mengikuti, mendalami, dan meneliti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus merasakan hati dan nafas masyarakat agar di dalam memberikan putusan memberikan keadilan bagi justisiabelen. Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam proses pembuktian sangat penting untuk menyelesaikan perkara pidana dihadapan hakim sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “bahwa hakim tidak boleh

¹ Adami, Chazawi,. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.

² Nurmalasari, Siti. 2020. Pidana Mati Terhadap Perilaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor : 56/Pid.B/2019/PN.Pga). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54842/1/SITI%20NURMALASARI-FSH.pdf>

³ Zindi, Anggreini. 2021. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41 / Pid . B / 2021 / Pn Bil).” *Verstek Jurnal Hukum Acara* 7 (2): 448 57. <https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx>

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Oleh sebab itu, dalam ketentuan Pasal 183 KUHP mempunyai arti untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap manusia. Pasal 10 KUHP menjelaskan mengenai jenis-jenis pidana yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Sementara itu, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Masalah dalam penjatuhan hukuman mati selalu dipersoalkan dalam dunia ilmu hukum dan menjadi perdebatan yang cukup lama yang memunculkan permasalahan antara yang setuju dan yang tidak setuju⁴. Pada dasarnya pidana mati diterapkan di Indonesia, sebagaimana dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

Hukuman mati adalah jenis pidana terberat dibandingkan dengan pidana lainnya, yang mana sampai saat ini masih dalam perdebatan di masyarakat yang pro dan kontra, tak sedikit orang yang setuju dengan menyatakan bahwa pelaku telah nyata bersalah melakukan pembunuhan adalah orang yang sangat berbahaya bagi masyarakat dan supaya tidak membahayakan dengan dijatuhi pidana mati⁵. Selain itu, yang tidak setuju terhadap adanya pidana mati menyatakan hal tersebut melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana haruslah tetap berdasar atas kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan dengan melihat pertimbangan-pertimbangan dari segi yuridis (yang memberatkan) ataupun segi non-yuridis (yang meringankan)⁶. Dalam rangka membuktikan dakwaan supaya bisa menghasilkan hasil yang optimal maka pemilihan bentuk dakwaan juga penting. Surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan, penyidikan, serta merupakan dasar landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka persidangan⁷.

Surat dakwaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena surat dakwaan wajib dibacakan kepada pihak terdakwa, tujuannya agar memungkinkan pihak terdakwa untuk menyusun pembelaan terhadap apa yang didakwakan oleh penuntut umum dalam persidangan. Oleh karena itu, surat dakwaan harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya menggunakan kalimat yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh terdakwa. Hal tersebut juga terdapat dalam Pasal 143 ayat (2)

⁴ Prawitasari, Nining Yurista, and Trias Saputra. 2023. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana." *Mimbar Keadilan* 16 (2): 249–68. <https://doi.org/10.30996/mk.v16i2.8691>.

⁵ Andi Hamzah dan A, Sumangelipu. 1985. *Pidana Mati Di Indonesia : Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁶ Maretek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27953>

⁷ M. Yahya, Harahap. 1988. *Pembahasan Permasalahan Dan Pembahasan KUHP Jilid I*. Jakarta: Pustaka Kartini.

KUHAP. Meskipun surat dakwaan tidak diatur khusus dalam KUHAP dan hanya menyebutkan ciri dan isinya saja, tetapi dalam praktek dikenal adanya berbagai macam bentuk dakwaan, seperti dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif dan dakwaan kombinasi. Dalam perkembangannya, seluruh isi dalam surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam memutuskan dan pihak terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya pada bagian surat terdakwa yang terbukti dalam persidangan⁸. Hal-hal yang tidak terbukti dipersidangan tidak dapat dijadikan alasan hakim untuk menjatuhkan hukuman dan konsekuensinya berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh pengadilan⁹.

Seperti halnya yang penulis teliti dalam kasus pembunuhan berencana yang diputus pidana mati oleh hakim dengan dakwaan berbentuk kumulatif subsidair di Pengadilan Negeri Palembang dengan Putusan Perkara Nomor: 1466/Pid.B/2023/PN Plg. Dengan terdakwa I Ariansyah Alias Sah Bin Mat Shatrian dan terdakwa II Arwandi Alias Arwan Bin Mat Shatrian telah terbukti melakukan tindak pidana yang telah didakwakan oleh penuntut umum berbentuk kumulatif subsidair sebagai berikut : Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Dan Kedua Primair Pasal 353 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Ketiga Pertama Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP Dan Kedua Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP. Dalam hal tersebut majelis hakimlah yang harus memeriksa satu demi satu pasal dan memilih terkait pasal mana yang harus dikenakan kepada terdakwa dengan memperhatikan dan membuktikan sesuai fakta-fakta di dalam persidangan.

Berdasarkan dengan Putusan Nomor: 1466/Pid.B/2023/PN Plg, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan dakwaan kumulatif subsidair dalam perkara pembunuhan berencana yang sangat jarang digunakan oleh Penuntut umum dan diputus pidana mati oleh majelis hakim, kemudian berdasarkan uraian diatas penulis hendak mengkaji lebih jauh mengenai “apakah penggunaan dakwaan kumulatif subsidair dalam pembuktian perkara pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 1466/PID.B/2023/PN Plg sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP”.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan isu yang dibahas, yang sudah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap¹⁰. bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang bersifat otoritatif, yang berarti memiliki otoritas, serta bahan hukum sekunder, yang mencakup publikasi ilmiah tentang hukum yang

⁸ Alam, N. A. P., & Ahmad, K. (2020). Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(6), 912-927. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.236>

⁹ Simanjuntak, F., Hutabarat, D. E., Estella, W., & Purba, D. N. (2020). Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Doktrina: Journal of Law*, 3(2), 119-127. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i2.3950>

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia, 2011), 24.

bukan dokumen resmi. Teknik analisis yang diterapkan adalah deduksi silogisme, sementara teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan¹¹.

3. KESESUAIAN PENGGUNAAN DAKWAAN KUMULATIF SUBSIDAIR DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN NOMOR: 1466/PID.B/2023/PN PLG DENGAN KUHP

Surat dakwaan merupakan surat yang dibuat oleh Penuntut Umum dilampirkan pada saat pelimpahan berkas perkara ke pengadilan dengan memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan tersebut dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur Pasal tertentu yang nantinya dibuktikan apakah benar atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan yang didakwakan dapat dipertanggung jawabkan untuk perbuatan tersebut¹².

Dalam Putusan Nomor: 1466/Pid.B/2023/PN. Plg. Penuntut Umum menggunakan dakwaan Kumulatif Subsidaire sebagaimana yang telah terlampir dalam putusan. Menurut C Djisman Samosir dikemukakan bahwa di dalam suatu dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum tidak hanya menyebutkan satu pasal yang dilanggar terdakwa, akan tetapi menyebut beberapa pasal secara berlapis atau sekaligus pasal-pasal yang dicantumkan dalam surat dakwaan tersebut dimulai dari pasal yang ancaman hukumannya lebih berat sampai diikuti pasal yang ancaman hukumannya lebih ringan, dan pasal-pasal tersebut berhubungan dengan peristiwa tertentu, misalnya tindak pidana pembunuhan¹³.

Menurut Lilik Mulyadi dikatakan bahwa dakwaan subsider adalah dakwaan di mana dakwaan disusun secara berlapis lapis, yaitu dimulai dari dakwaan terberat sampai yang ringan, berupa susunan secara primer, subsider, lebih subsider, lebih-lebih subsider, dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan istilah terutama, penggantinya, penggantinya lagi, dan seterusnya¹⁴. Menurut Djoko Prakoso dikatakan bahwa dakwaan kumulatif ialah suatu dakwaan di mana kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Masing-masing tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Misalnya disamping terdakwa melakukan pencurian biasa, membawa pula senjata api tanpa izin yang wajib. Dengan demikian dakwaan akan disusun sebagai dakwaan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Dakwaan masing-masing tersebut harus dibuktikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya dakwaan itu

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 21-181.

¹² A, Soetomo. 1989. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta: Pradnya Paramita.

¹³ Samosir, C Djisman. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.

¹⁴ Lilik, Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

satu demi satu. Seandainya dakwaan yang satu terbukti harus dijatuhi pidana dan jika dakwaan yang lainnya tidak terbukti harus dibebaskan. Demikian pula kalau satu dari dakwaan itu dibatalkan, maka dakwaan lainnya masih berlaku¹⁵.

Dilihat dari bentuk dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara pembunuhan berencana merupakan dakwaan berbentuk kumulatif subsidair, dimana Penuntut Umum menyusun dakwaan berupa:

KESATU:

- 1) PRIMAIR : melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- 2) SUBSIDAIR : melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

DAN; KEDUA:

- 1) PRIMAIR : melanggar ketentuan Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- 2) SUBSIDAIR : melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU KETIGA:

- 1) PERTAMA : melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP
- 2) KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Pada penggunaan kata “KESATU” DAN “KEDUA” ATAU “KETIGA” pada surat dakwaan tersebut menandakan bahwa dakwaan dalam bentuk kumulatif. Sedangkan pada kata “PRIMAIR” dan “SUBSIDAIR” pada dakwaan kesatu menandakan bahwa surat dakwaan adalah bentuk Subsidair. Bentuk dakwaan tersebut disusun karena terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri dan, sehingga dalam pembuktiannya seluruh dakwaan harus diperiksa dan dibuktikan.

Pembuktian dakwaan secara kumulatif subsidair ini dilakukan terhadap setiap Pasal yang didakwakan jadi setiap Pasal dalam dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan. Jika terdakwa lepas atau tidak terbukti dalam dakwaan kesatu primair maka masih ada beban pembuktian dakwaan kesatu subsidair, dan pembuktian kedua primair atau subsidair. Penggunaan dakwaan berbentuk kumulatif subsidair dapat dikatakan sebagai antisipasi terhadap terdakwa lepas dari dakwaan yang kurang tepat. Semakin berlapis dakwaan yang dibuat Penuntut Umum maka, semakin banyak juga beban pembuktian yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum.

¹⁵ Prakoso, Djoko. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara

Dalam perkara ini, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair yang mana melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan Pasal 353 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1466/Pid.B/2023/PN Plg, menurut penulis penuntut umum dalam menggunakan dakwaan kumulatif subsidair dalam perkara diatas telah memuat identitas lengkap terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan/kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa yang termuat pada bagian awal surat dakwaan. Pada bagian akhir surat dakwaan telah dicantumkan tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHPA tersebut yang menjelaskan tentang syarat formil dan syarat materiil dalam pembentukan surat dakwaan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut dapat dilihat dari kelengkapan unsur formil seperti identitas para pihak, tanggal, dan tanda tangan Penuntut Umum, syarat formil yang tertuang dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHPA telah terpenuhi sehingga tidak akan menimbulkan kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*). Serta terpenuhinya syarat materiil berupa uraian yang jelas, cermat, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, syarat materiil ini sangatlah penting mengingat apabila syarat materiil tidak terpenuhi maka sesuai dengan Pasal 143 ayat (3) surat dakwaan batal demi hukum.

4. Kesimpulan

Penggunaan dakwaan kumulatif subsidair pada perkara pembunuhan berencana Putusan Nomor: 1466/Pid.B/2023/PN Plg sudah sesuai dengan ketentuan KUHPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a yang termasuk syarat formil yakni surat dakwaan berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka dalam kasus ini sudah terpenuhi. Kemudian pada huruf b syarat materiil yakni uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebut waktu dan tempat pidana yang dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*) sudah terpenuhi.

References

- Adami, Chazawi,. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah dan A, Sumangelipu. 1985. *Pidana Mati Di Indonesia : Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- A, Soetomo. 1989. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- C Djisman, Samosir. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djoko, Prakoso. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Lilik, Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27953>
- Alam, N. A. P., & Ahmad, K. (2020). Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(6), 912-927. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.236>
- M. Yahya, Harahap. 1988. *Pembahasan Permasalahan Dan Pembahasan KUHAP Jilid I* Jakarta: Pustaka Kartini.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia, 2011), 24.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 21-181.
- Prawitasari, Nining Yurista, and Trias Saputra. 2023. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan PidanaMati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana." *Mimbar Keadilan* 16 (2): 249–68. <https://doi.org/10.30996/mk.v16i2.8691>.
- Simanjuntak, F., Hutabarat, D. E., Estella, W., & Purba, D. N. (2020). Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Doktrina: Journal of Law*, 3(2), 119-127. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i2.3950>
- Sitepu, S. (2011). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana* (Doctoral dissertation, UAJY). <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/704>
- Siti, Nurmalasari. 2020. *Pidana Mati Terhadap Perilaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif* (Studi Putusan Nomor :56/Pid.B/2019/PN.Pga). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54842/1/SITI%20NURMALASARI-FSH.pdf>

Zindi, Anggreini. 2021. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41 / Pid . B / 2021 / Pn Bil)." *Verstek Jurnal Hukum Acara* 7 (2): 448 57.
<https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx>